



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
NEGERI 2 KEJOBONG, SLTP NEGERI 2 PENGADEGAN, SLTP NEGERI 2
KERTANEGARA DAN SLTP NEGERI 3 MREBET

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten purbalingga, maka perlu memperluas jangkauan pelayanan dan daya tampung siswa, dan untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kecamatan Kejobong, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Mrebet, maka perlu di bentuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Kejobong, SLTP Negeri 2 Pengadegan, SLTP Negeri 2 Kertanegara dan SLTP Negeri 3 Mrebet;
- b. bahwa selubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 23);
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 22);
10. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan, (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Nomor 13 Seri D Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 2 KEJOBONG, SLTP NEGERI 2 PENGADEGAN, SLTP NEGERI 2 KERTANEGARA DAN SLTP NEGERI 3 MREBET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

6. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang selanjutnya di sebut SLTP adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Umum pada jenjang pendidikan tingkat pertama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.
7. Unit Sekolah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang di beri tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang di beri tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
10. Guru adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Kejobong.
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Pengadegan.
- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Kertanegara.
- d. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Mrebet.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SLTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Umum program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) SLTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini dipimpin oleh Kepala Sekolah dan di bantu seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 4

SLTP sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan umum program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Kejobong , SLTP Negeri 2 Pengadegan, SLTP Negeri 2 Kertanegara dan SLTP Negeri 3 Mrebet mempunyai fungsi :

- a. pelaksana pendidikan lanjutan tingkat pertama umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para anak didik;
- c. pelaksana dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua / wali, anak didik dan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Kejobong , SLTP Negeri 2 Pengadegan, SLTP Negeri 2 Kertanegara dan SLTP Negeri 3 Mrebet terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala sekolah;
 - c. Petugas Tata Usaha;
 - d. Unit-unit;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Tindak lanjut Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Bupati
- (2) Bupati dapat menugaskan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan atau pejabat lain yang ditunjuk

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2003



BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor

Tanggal

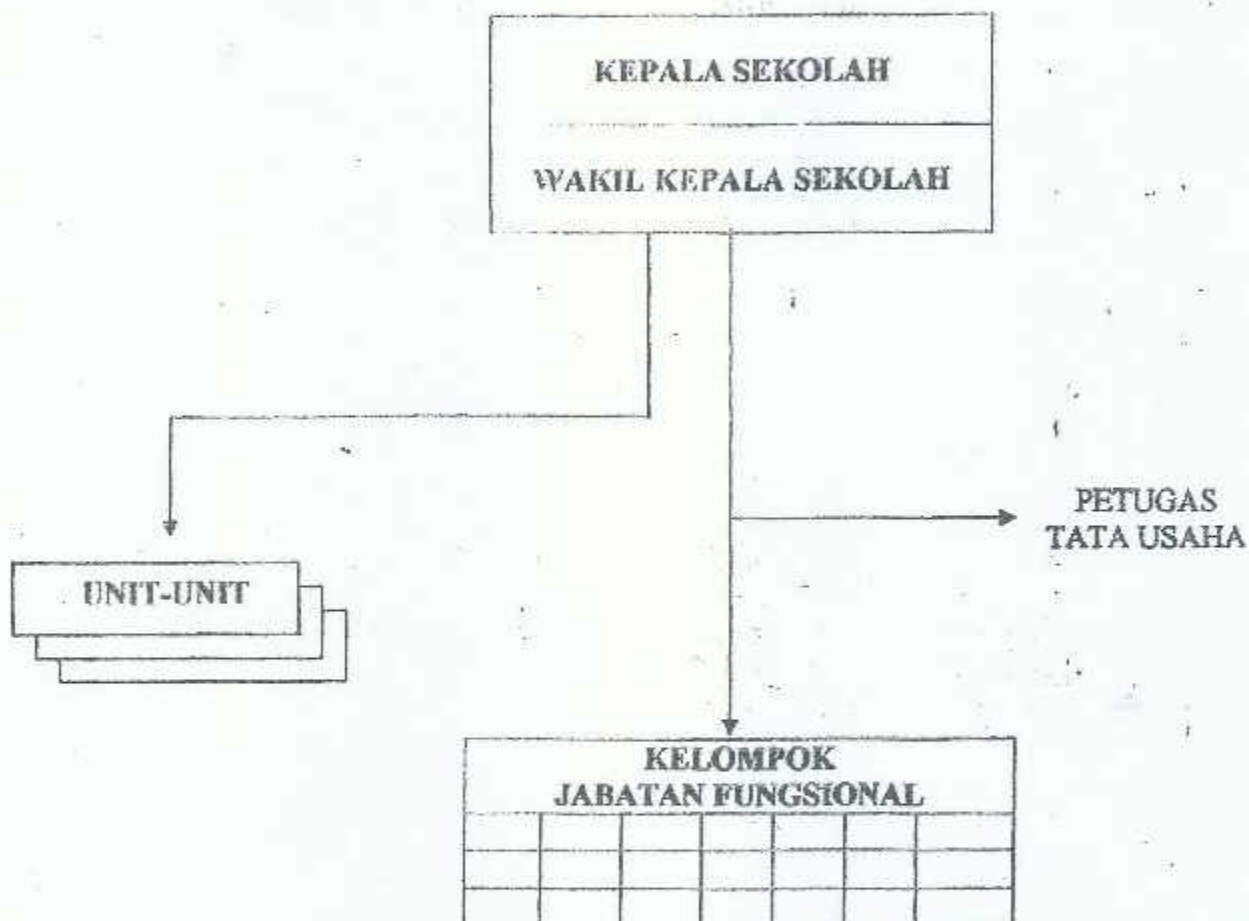
Seri

No.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 34 TAHUN 2003
TANGGAL 1 September 2003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT SEKOLAHAN
OLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 2 KEJOBONG,
SLTP NEGERI 2 PENGADEGAN, SLTP NEGERI 2 KERTANEGARA
DAN SLTP NEGERI 3 MREBET



BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor

Tanggal
SEKRETARAT KABUPATEN

Seri

No.

SEKRETARAT KABUPATEN
PURNALINGGA
SETDA